

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, beberapa kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penerapan metodologi tafsir diperoleh kesimpulan sebagai berikut; *Pertama*, ayat-ayat yang mengandung perintah salat dan zakat termasuk kedalam ayat *eticho-legal* yang menurut Saeed ialah golongan ayat al-Qur'an yang menjadi fokus kajian hukum Islam. *Kedua*, melalui pendekatan konteks sejarah disimpulkan sikap bangsa Arab sebelum adanya perintah salat adalah orang yang berlaku sewenang-wenang, dan bersifat kikir karena merasa memiliki banyak harta dan anak-anak yang membanggakan, padahal itu semua adalah ujian dari Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*.
2. Terkait hubungan perintah salat dan zakat yang banyak ditemukan beriringan dalam al-Qur'an, sebagaimana telah dibahas dalam penelitian ini, bahwa perintah dari keduanya tidak bisa dipisahkan, dan tidak bisa hanya dilaksanakan salah satunya. Hal ini karena keduanya merupakan hal pokok dalam syariat agama Islam.

B. Saran

Pembahasan mengenai praktik *'ubūdiyyah* dalam agama Islam yang mengundang banyak persoalan masih harus terus dikaji. Walaupun, mayoritas

umat Islam meyakini jika pembahasan terkait ibadah itu termasuk hukum yang pasti, yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an. Akan tetapi pada zaman sekarang ini, tidak sedikit dari umat Islam sendiri yang menganggap remeh tentang apa yang sudah disyariatkan agama. Oleh karena itu, penulis melakukan kajian atas ayat al-Qur'an tentang perintah salat dan perintah zakat yang seringkali ditemukan beriringan dengan menggunakan metodologi tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Penulis juga menyarankan agar penelitian ini dilanjutkan kembali, sebab bagaimanapun penulis menyadari adanya banyak kekurangan dalam penelitian ini.

Kemudian penelitian dengan menggunakan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed merupakan suatu hal yang baik untuk diterapkan dalam masalah atau tema lain yang berkaitan dengan hukum. Karena dalam metode tafsir yang ditawarkan sangat tepat dan cocok untuk kondisi yang semakin berkembang ini dengan mempertimbangkan kondisi sosial historis untuk menemukan korelevansi yang dapat diterapkan saat ini.

